

Pemimpin Agama di Papua pertanyakan KPP HAM Wamena and Wasior

Jayapura, 17 Juli 2004. Lima Pemimpin Agama di Papua mengirim surat pengaduan kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Abdul Hakim Garuda Nusantara, guna mempertanyakan hasil kerja Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia KPP HAM (KPP HAM) Wamena dan Wasior. "Kami, Para Pemimpin Agama di Papua, meminta dengan hormat agar Komnas HAM memberikan penjelasan resmi dan terbuka kepada masyarakat Papua khususnya dan seluruh warganegara Indonesia mengenai hasil penyelidikan KPP HAM," demikian isi surat yang ditandatangani oleh **Pdt. Herman Saud** (Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Papua), **Uskup Leo Laba Ladjar** (Uskup Jayapura), **Zubeir D. Hussein** (Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua), **I Nyoman Suda** (Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Papua) dan **Pandita Arya Bodhi** (Sekretaris Majelis Buddhayana Provinsi Papua).

Surat pernyataan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari surat sebelumnya (27 Mei 2003) yang mendesak Komnas HAM agar membentuk KPP HAM untuk menangani perkara Wamena 4 April 2003 yang bermula dari pembobolan gudang senjata Kodim Wamena. Peristiwa ini merembet menjadi operasi militer yang telah mengakibatkan memburuknya keadaan hak asasi manusia di Wamena. Penemuan Tim Koalisi Wamena, yang mendapat dukungan penuh dari Para Pemimpin Agama ini, memperlihatkan bukti-bukti adanya pelanggaran berat HAM yang kemudian ditindaklanjuti dengan KPP HAM dipimpin oleh Ansyari Tayib.

KPP HAM Wamena bekerja bersamaan dengan KPP HAM Wasior yang juga tengah menyelidiki perkara di Wasior, Kabupaten Manokwari. Kedua KPP ini telah bekerja sejak Januari 2004 tetapi belum juga memberitahukan hasilnya kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia. Kelima pemimpin agama tersebut menyatakan telah belajar dari pengalaman KPP HAM Abepura yang setiap kali mengumumkan hasil pekerjaannya kepada masyarakat Papua sehingga langkah serupa dapat segera ditempuh oleh dua KPP yang sedang berjalan. Pelaporan kepada masyarakat dinilai oleh Para Pemimpin Agama sebagai salah satu upaya memerangi lingkaran kebal hukum (*impunity*) yang sangat menghambat penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kasus Wamena telah dilaporkan oleh **Theo van Boven**, Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan (E/CN.4/2004/56/Add.1, para.17), kepada Sidang Komisi HAM di Jenewa, Swis, Maret-April lalu. Dalam kasus ini Theo van Boven mendesak Pemerintah Indonesia agar mengambil langkah segera guna mencegah tindak penyiksaan terhadap diri **Yapenas Murib** dan **Kanius Murib**. Temuan Tim Koalisi menunjukkan bahwa Yapenas meninggal dunia tgl. 14 April 2003 akibat tindak penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI. Sementara Kanius kini berada di dalam LP Wamena setelah dipidana 15 tahun penjara.